

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu belum melaksanakan peraturan yang ada sepenuhnya. Beracuan kepada landasan hukum umum sampai dengan khusus, yaitu berangkat dari undang-undang ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Dari rentetan peraturan yang ada, dari umum ke khusus dapat disimpulkan bahwasanya PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu baru melaksanakan sebagian peraturan yang berlaku. Dalam praktik di lapangan tidak semua pekerja mau menggunakan alat perlindungan diri, seperti sabuk pengaman, masker, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan lain - lain. PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu juga tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dapat dipastikan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1970 belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Terkait dengan faktor-faktor penghambat dapat dilihat dari tiga element ini, yaitu:

- a. Dari peraturan hukum, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 belum tegas memberikan hukuman kepada pelaku atau orang atau pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Sedangkan dari sisi kelembagaan hukumnya, belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pegawai, tenaga ahli, alat transportasi, dan dana operasional dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu untuk menunjang pelaksanaan K3 di Provinsi Bengkulu.
- c. Yang terakhir dilihat dari pekerja dan perusahaan, yaitu PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu dan pekerjanya. Dari pihak pekerjanya, pendidikan yang rendah, merasa tidak nyaman ketika menggunakan alat keselamatan diri, serta kurangnya pemahaman bahaya resiko kecelakaan yang ditimbulkan ketika saat bekerja. Sementara itu dari pihak perusahaan kurang tegasnya akan sanksi terhadap pegawainya, dan tidak adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

## **B. Saran**

1. Menurut penulis, sebaiknya undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan revisi. Karena undang-undang tersebut tidak memberikan hukuman tegas kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
2. Bagi PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu, untuk segera menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Karena

hukumnya wajib untuk perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi seperti yang dicantumkan dalam PP Nomor 50 tahun 2012 Pasal 5 ayat 1. Dan juga termasuk bentuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Selain itu, pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Agar para pekerja mematuhi perintah untuk memakai alat pelindung diri. Bagi pekerja, harus lebih sadar bahwa memakai alat pelindung diri/keselamatan mempunyai manfaat yang besar, salah satunya melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja. Selain itu, mereka bersama dengan perusahaan juga harus menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman, nyaman, dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja.